



**PUTUSAN**

Nomor : 27-K/PM I-04/ AD/II/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFAHMI SIREGAR.  
Pangkat/Nrp : Praka/31030507321282.  
Jabatan : Ta Kiban Yonif 142/Kj.  
Kesatuan : Yonif 142/Kj.  
Tempat/tanggal lahir : Medan/24 Desember 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 142/Kj Jl. Urip Sumoharjo Sipin Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 142/Kj selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IX/2012 tanggal 22 September 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/42/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2012.

c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.

d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM I-04/AD/XII/III/2013 tanggal 4 Maret 2013

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PMT-1/AD/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (id) sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor :TAP /47/PMT-IVAD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/Swj Nomor : BP-21/A-28/ XI/ 2012 tanggal 16 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/8 /X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2013 tanggal 31 Januari 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/10-K /PMI-04/AD/IV/ 2013 tanggal 4 Pebruari 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/10-K/PM I-04/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2013 tanggal 31 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Ke dua :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.tentang Narkotika.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

Pidana denda sebesar : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga ) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer CqTNI AD.

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

a) 43 (empat puluh tiga) butir pil inek berlogo plaboy dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda matic Vario , warna merah tanpa Nopol, didalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.

c) 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.

d) 1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.

e) 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127.

f) Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

(1). 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus rupiah) .

(2). 8(delapan)lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

Dirampas untuk negara.

2) Berupa Surat-Surat :

a) 2 ( dua) lembar ) printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi.

b) 1 (satu) lembar) printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah hp,15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy)sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1(satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild.

c) Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy)sebanyak 43 (empat puluh tiga ) butir 1(satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disitadari Terdakwa.

d) Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43(empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah handpone masing-masing: 1(satu) unit Handpone black barry cuve warna hitam dan 1 (satu) unit handpone nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa .

e) 1(satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima

Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini terdiri atas sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.

f) 1 (satu) surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari balai pelayanan Kemetrollogian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi.

g) 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/ 369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi.

i) 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine One Step Strip urine tes.

j) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

k) 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pleidoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terhadap dakwaan ke satu :

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penafsiran Oditur Militer menurut Penasihat Hukum bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar tidak memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 karena barang bukti berupa 49 butir pil ekstasi (barang bukti 49 butir pil ekstasi tidak ada dalam badan atau penguasaan Terdakwa) kecuali barang bukti tersebut ditemukan dalam saku/kantong baju Terdakwa maka Terdakwa tidak bisa mengelak lagi atas kepemilikan, menyimpan atau penguasaan barang bukti tersebut. Dalam perkara ini barang bukti tersebut ada di jok sepeda motor bukan kepunyaan Terdakwa melainkan sepeda motor barang bukti Polisi, dan yang memakai sepeda motor bukan saja Terdakwa saja melainkan banyak orang selain Terdakwa, yaitu Sdr. Tri Yulianto alias lin juga pernah memakainya sehingga Oditur Militer telah salah menerapkan pasal terhadap Terdakwa karena unsur memiliki, menyimpan dan menguasai dalam perkara ini tidak terbukti pada Praka Zulfahmi Siregar.

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) Tahun. diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba."

Untuk unsur pertama setiap penyalahgunaan narkoba Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penafsiran Oditur Militer karena dalam perkara praka Zulfahmi Siregar ini berdasarkan surat hasil pemeriksaan nomor SKD/369/IX/2012 dari dokter umum bidokkes Polda Jambi tanggal 24 September 2012 yang menyatakan hasil urine Praka Zulfami Siregar positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut kapasitas praka Zulfahmi Siregar sebagai **Saksi** bukan sebagai Tersangka.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula yang dibaca pada tanggal 17 Juni 2013.

4. Duplik Penasihat yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang telah diuraikan oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dan menjadi tulang punggung keluarga serta pernah bertugas operasi Pamantas di Papua oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya suatu hari dalam bulan September tahun Dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl Hos Cokro Aminoto RT.34, No.29 Kel. Payo Lebar Kec Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana.

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam IV/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam IV/Swj

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kerumah Sdr. Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjamkan oleh Bripka Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2),1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit.

c. Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung kota Jambi , yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012.

d. Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut didalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, mengisi bensin eceran di Lrg Remaja Simpang kawat Kota Jambi.

e. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 Via SMS yang isinya " Ada Teman Mau Jual Inex Ada Yang Mau Beli Dak ," lalu dibalas Saksi-2 Via SMS yang isinya " Saya Lagi Dalam Keadaan Berduka ," karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol kerumah Sdr. Tri Yulianto Solihin, alias lin (Saksi-1) di simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1 ,tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) kerumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ketempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi kerumah.

g. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena Hand phonenya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar) , selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa ditinggal di kamar Saksi-1.

h. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil extasi berlogo Play boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 kerumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual.

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) kerumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan " Asmuni " tepatnya di seberang jalan loket Bus " PO IMI " yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki.

j. Bahwa sewaktu berada di warung makan " ASMUNI " Saksi-1 disaksikan Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui Hand phone tentang perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru.

k. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ketempat tinggal Sdr. Rusman bin Rais alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT.12.NO. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

l. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 ditempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng), sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 diruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

m. Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dibawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkoba Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa ditempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika.

n. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman dibawah pimpinan AKBP Robin ketempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

o. Bahwa petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari pengeledahan badan tersebut, Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika. kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan didalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5.

p. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa " Punya Saya Pak " dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, " Mana Kuncinya, " lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan pengeledahan. dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka Jok sepeda motor Honda

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mari kita wahana gembira tanpa plat Nopol, lalu didalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan diatas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis Extasi.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi didalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krim berlogo kepala kelinci (play boy) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012.

r. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan Hand phone Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan Hand phone Nokia Type E 71 Card No. 081248848127.

s. Bahwa pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda Jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jum`at sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut.

t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa.

u. Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp .1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri Aeng.

v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (Empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis

Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Negeri Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan  
Kemetrologian Jambi.

w. Bahwa telah dilakukan pengujian 1 (satu) butir pil Extasi warna krim logo Play boy yang disita dari Terdakwa dan hasilnya dinyatakan positif mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya suatu hari dalam bulan September tahun Dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl Hos Cokro Aminoto RT.34 No.29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa

mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjamkan oleh Bripka Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2), 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit.

c. Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung kota Jambi, yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012.

d. Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut didalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, mengisi bensin eceran di Lrg Remaja Simpang kawat Kota Jambi.

e. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 Via SMS yang isinya “ Ada Teman Mau Jual Inex Ada Yang

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibalas Saksi-2 Via SMS yang isinya “ Saya Lagi Dalam Keadaan Berduka ,” karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol kerumah Sdr. Tri Yulianto Solihin, alias Iin (Saksi-1) di Simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1 ,tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) kerumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ketempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi kerumah.

g. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena Handphonenya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar) , selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa di tinggal di kamar Saksi-1.

h. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil extasi berlogo Play boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 kerumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual.

i. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) kerumah Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan “ Asmuni “ tepatnya di seberang jalan loket Bus “ PO IMI “ yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki.

j. Bahwa sewaktu berada di warung makan “ ASMUNI “ Saksi-1 disaksikan Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui Hand phone tentang perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru.

k. Bahwa setelah selesai makan , Terdakwa , Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali kerumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ketempat tinggal Sdr. Rusman alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT.12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

l. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB , sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 ditempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng) , sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 diruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dibawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkotika Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa ditempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika.

n. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman dibawah pimpinan AKBP Robin ketempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

o. Bahwa petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari pengeledahan badan tersebut Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika. kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan didalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5.

p. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa " Punya Saya Pak " dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, " Mana Kuncinya, " lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan pengeledahan. dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka Jok sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, lalu didalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan diatas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis Extasi.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi didalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krim berlogo kepala kelinci (play boy) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012.

r. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan Hand phone Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan Hand phone Nokia Type E 71 Card No. 081248848127.

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
s. Bahwa pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda Jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut.

t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa.-

u. Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp .1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratusn ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri Aeng.

v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (Empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetropolitan Jambi.

w. Bahwa berdasarkan Nota, Dinas Nomor : B/ND-63/IX/2012 . Ditresnarkoba tanggal 20 September 2012, Kopol Dr Syahril (Saksi-9) melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan methodwe One Step Strips urine tes dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan positif (+) mengandung Met Amphetamine, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dilakukan pengambilan sample darah Terdakwa untuk dimasukkan kedalam Cup sample di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr Bratanata Denkesyah .02.04.02 Jambi dan pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012 dilakukan pengambilan dan pengemasan urine Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Palembang.

y. Bahwa urine dan serum darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Palembang.

**B e r p e n d a p a t :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kesatu : Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Agus Triono,SH Nrp. 636579, Lettu Chk Suyanto Nrp. 11060008601282 berdasarkan Surat perintah dari Danrem 042/Gapu dan surat kuasa khusus dari Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013..
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Choirul Husaini bin Ahmad Sukri  
Pangkat/NRP : Bripda/89080691  
Jabatan : Ba Dit Resnarkoba  
Kesatuan : Polda Jambi.  
Tempat & tgl lahir : Jambi, 26 Agustus 1989  
Kewarganagaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Jln.KH. Ibrahim RT.01, No. 35 ,Kel Ulu Gedong  
Kec. Danau Teluk Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah ada kejadian saat ada penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum kejadian Saksi bergabung dalam operasi antik dari Polda Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi-4 Sdri. Susi sebagai TO pengedaran narkoba dan di rumahnya sering digunakan transaksi Narkoba.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Tim Antik yang terdiri dari 8 orang yaitu sebagai pimpinan Kasubdit AKBP Robin Brigadir Pancasan Maharaja, Brigadir Herianto,Brigadir Hendra, Briptu Slamet,Saksi sendiri serta 3 orang dari Intel Polda Jambi yang Saksi tidak kenal namanya bergerak dari Polda Jambi menuju ke rumah kontrakan Saksi-4 Sdri. Susi di jalan Sunan Bonang RT. 12 No 83 Kel Simpang III Sipin Kec Kota Baru Jambi.
4. Bahwa sekitar pukul 22.30 tim gabungan sampai di rumah Saksi-4 Sdri. Susi dan karena rumah tersebut dalam keadaan terbuka maka AKBP Robin langsung masuk ke rumah tersebut sedangkan Saksi dan anggota lainnya serta beberapa warga masyarakat juga Sekertaris RT setempat menunggu di luar.
5. Bahwa setelah AKBP Robin masuk kedalam rumah Saksi melihat di dalam rumah sudah ada 4 orang termasuk Terdakwa yang sedang mengobrol di lantai lalu AKBP Robin mengutarakan maksud kedatangannya dan menunjukan surat perintah tugas.

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas AKBP Robin memerintahkan saksi, Briptu Slamet, Brigadir Hendra, dan Sekretaris RT setempat masuk ke dalam rumah untuk mengadakan penggeledahan secara keseluruhan.

7. Bahwa Saksi mengadakan penggeledahan di mulai dari penggeledahan badan 4 (empat) orang yang berada di dalam rumah tersebut termasuk Terdakwa namun tidak di ketemuan apa-apa.

8. Bahwa selanjutnya mengadakan penggeledahan ruangan di mulai dari ruang tamu, ruang belakang, kamar mandi, kemudian kamar Saksi-4 Sdri. Susi dan di dalam lemari kamar ditemukan 1 (satu) botol kaca seperti alat bong, 1 (satu) buah timbangan digital.

9. Bahwa setelah diadakan penggeledahan badan dan ruangan AKBP Robin memerintahkan Saksi mengadakan penggeledahan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di halaman rumah kontrakan Saksi-4 Sdri. Susi.

10. Bahwa penggeledahan sepeda motor pertama Suzuki Shogun dengan cara mencari ditempat tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan Narkotika seperti jok dan stang namun tidak diketemukan apa-apa.

11. Bahwa sebelum menggeledah sepeda motor honda vario warna merah terlebih dahulu Kasubdit menanyakan kepemilikan siapa sepeda motor Honda Vario yang tidak menggunakan Nomor Polisi, dijawab Terdakwa " punya saya pak" dan Kasubdit mengatakan " mana kuncinya " selanjutnya di tunjukkan keberadaan kuncinya yang tergeletak di lantai oleh Terdakwa dengan jari telunjuk .

12. Bahwa selanjutnya Saksi diberi kunci sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nopol oleh AKBP Robin lalu saksi membuka Jok sepeda motor tersebut dan sebelum membuka jok Saksi memanggil sekretaris RT setempat yang sudah berada disitu dan beberapa warga untuk menyaksikan Saksi membuka jok sepeda motor tersebut dan setelah Saksi buka di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) map warna merah terlipat dan diatasnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.

13. Bahwa setelah Saksi buka bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ternyata terdapat plastik bening berisi butiran pil warna krem berlogo playboy kemudian bungkus rokok tersebut Saksi serahkan kepada AKBP Robin.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan bungkus rokok Sampoerna Mild, Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon, Saksi-4 Sdri. Susi ,Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jambi sampai di kantor Polda bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka di hadapan Terdakwa Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , Saksi-4 Sdri. Susi , Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho, serta anggota lainnya isinya 43 (empat puluh tiga) butir diduga ekstasi.

15. Bahwa Saksi mendengar dari penyidik Polda Jambi pil yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir yang diduga ekstasi setelah di adakan pemeriksaan di Laboraturium Kriminalistik ternyata mengandung zat amfetamin gol I.

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kas-keterangan-Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Petugas tidak mengetahui Terdakwa anggota TNI karena saat petugas datang Terdakwa menyampaikan identitas bahwa dirinya anggota TNI dari Batalyom 142/KJ.
2. Bahwa tidak benar kunci sepeda motor yang berada dilantai yang mengambil AKP Robin akan tetapi yang mengambil Saksi-1 .

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 menyatakan :

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memperkenalkan diri karena Saksi berada di luar.
2. Bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya karena setelah Saksi memeriksa sepeda motor honda shogun baru memeriksa sepeda motor honda vario yang kuncinya diberi oleh AKP Robin.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Ahmad Taufik Simbolon Bin H Lempang  
Pangkat/NRP : Bripka/78010428  
Jabatan : Katim Riksa Polsek Jelutung  
Kesatuan : Polresta Jambi  
Tempat & tgl lahir : Padang Sdimpuan, 27 Januari 1978  
Kewarganagaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Jl. Jambi RT.37 No. 5 Kel. Simpang III Sipin  
Kec. Kota Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar sejak tahun 2005 dalam hubungan keluarga yaitu ayah Saksi kakak beradik dengan neneknya.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 di rumah Sdr. Rusman alias Momon yang beralamat di Jln Sunan Bonang RT. 12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi oleh beberapa orang petugas Kepolisian Polda Jambi, pada saat Saksi dipanggil oleh Dimarkoba Polda Jambi.
3. Bahwa Saksi dipanggil oleh Dimarkoba Polda Jambi karena berkaitan dengan sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor yang dipergunakan oleh Terdakwa diduga untuk mengedarkan narkoba.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat telepon dari keluarga di Padang Sidimpuan yang isinya Bapak Saksi sakit kemudian Saksi minta ijin kepada Komandan dan diberi ijin selama 2 (dua) minggu.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi berangkat ke Padang Sidimpuan dengan menggunakan mobil pribadi Saksi.
6. Bahwa sampai ditengah perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dengan mengatakan " Saya mau pulang kampung melihat orang tua sakit kalau mau pakai Sepeda motor, ambil ke rumah kakak, kuncinya saya titip dengan Rizki "dijawab oleh Terdakwa " Yalah Tulang nanti kuambil.

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD/ II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi berada Padang Sidempuan, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) “ menanyakan “ Sepeda motor sudah diambil atau belum “ dijawab oleh Terdakwa “ Sudah Tulang. “

8. Bahwa sepeda motor Honda vario warna merah yang dipakai oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan nomer polisi karena sepeda motor tersebut merupakan barang bukti Polsek Jelutung yang dipinjam pakai oleh Saksi dan saat Saksi pergi ke Padang Sidempuan dipinjamkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) hari Saksi berada di Padang Sidempuan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi di SMS oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa mengatakan “Ada teman mau jual inex ada yang mau beli tidak “ kemudian Saksi jawab saya dalam keadaan berduka.

10. Bahwa 10 (sepuluh ) menit kemudian Saksi menghubungi nomor hp Terdakwa dan hp tersebut diangkat oleh seseorang yang menyebut dirinya bernama Rido lalu Saksi menanyakan akan berbicara dengan Terdakwa dan dijawab Terdakwa sedang mandi.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi berangkat dari Padang Sidempuan menuju Jambi dan sampai di Jambi hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 02.00 Wib dini hari Saksi sampai di rumah.

12. Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui sms untuk meminta tolong Terdakwa menjemput Saksi di Bengkel yang berada di belakang loket Jaya Utama kota Jambi, namun karena Terdakwa tidak tahu tempatnya sehingga Saksi menghubungi Saksi Tri Yulianto Solihin alias lin untuk menjemput Saksi di bengkel.

13. Bahwa setelah Saksi Tri Yulianto Solihin menjemput di bengkel selanjutnya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi Tri Yulianto Solihin menuju rumah Saksi Tri Yulianto Solihin yang berada di belakang loket IMMI Kel. Payo Lembar Kec. Jelutung Kota Jambi.

14. Bahwa setiba di rumah Saksi Tri Yulianto Solihin Saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Iwan sedang duduk-duduk di depan jendela kamar dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar kemudian Saksi bersalaman dengan Terdakwa sambil menanyakan kabar keluarga dan Saksi sampaikan bahwa orang tua Saksi meninggal dunia karena sakit.

15. Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi minta tolong dengan Saksi Tri Yulianto untuk mengantarkan Saksi ke Sekolah SMA Pertiwi yang berada di Broni kota Jambi untuk meminjam mobil kakak Saksi yang bernama Sdri. lisa untuk mengantar saudara Saksi di bandara.

16. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Saksi Tri Yulianto Solihin untuk pergi ke bengkel yang berada di belakang loket Jaya Utama kota Jambi untuk mengambil mobil Saksi yang sedang di perbaiki setelah mengambil mobil Saksi langsung ke rumah Saksi Tri Yulianto Solihin dan berbincang-bincang dengan Saksi Tri Yulianto Solihin didepan rumahnya.

17. Bahwa tidak lama kemudian kira-kira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang berboncengan sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor dengan seorang laki-laki kemudian Terdakwa memperkenalkan laki-laki tersebut bernama Saksi Sdr. Ridho Siregar.

18. Bahwa selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Saksi Sdr. Rido dan sempat menanyakan "Pekerjaannya apa?" yang dijawab oleh Saksi Sdr. Rido "Pekerjaannya main-main ilegal" .

19. Bahwa setelah berbincang-bincang Saksi dan Terdakwa serta Saksi Tri Yulianto Solihin Saksi Sdr. Rido berjalan kaki menuju rumah makan "Asmuni" yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Tri Yulianto Solihin dan saat makan di rumah makan tersebut Saksi melihat Terdakwa menerima telepon tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana telepon tersebut dan apa yang dibicarakan oleh Terdakwa .

20. Bahwa selesai makan kami pulang lagi ke rumah Saksi-Tri Yulianto Solihin dan sampai di rumah Saksi Tri Yulianto Solihin melihat Saksi Tri Yulianto Solihin langsung pergi keluar dengan menggunakan Sepeda motor Honda vario dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.

21. Bahwa saat Saksi Tri Yulianto Solihin pergi Saksi melihat Terdakwa berbicara melalui Handpone dengan seseorang dan setelah selesai berbicara Terdakwa menghubungi Saksi Tri Yulianto Solihin agar segera pulang karena Sepeda motor akan dipakai dan setelah Saksi Tri Yulianto Solihin tiba di rumahnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor lalu pergi.

22. Bahwa besoknya pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Jambi, dan sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Kapolsek Jelutung yang isinya agar merapat ke Kantor .

23. Bahwa kemudian sampai di kantor Polsek Jelutung menanyakan "itu sepeda motormu dimana" dan Saksi jawab dititipkan ke keponakan Saksi Praka Yulfahmi Siregar dan Kapolsek memberitahukan bahwa motormu sekarang ada di Polda Jambi karena motor tersebut diduga digunakan untuk mengedarkan Narkotika karena di dalam Jok Sepeda Motor Honda Vario ditemukan Narkotika jenis ekstasi selanjutnya Saksi diperintahkan utuk menghadap Wadir Narkoba Polda Jambi.

24. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghadap Wadir Narkoba Polda Jambi dan menanyakan "motormu digunakan oleh Julfahmi Siregar" selanjutnya Saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba dengan pokok materi pemeriksaan tentang kepemilikan Sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa.

25. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Sat Narkoba disampaikan bahwa ketika ada penggerebekan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sepeda motor honda vario warna merah yang ipergunakan Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polda Jambi, di dalam jok sepeda motor tersebut telah ditemukan pil ektasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir.

26. Bahwa pemilik Sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nopol yang dipakai oleh Terdakwa, adalah milik Saksi dan saat Saksi berangkat ijin/cuti ke Padang Sidimpuan Saksi pinjamkan kepada Terdakwa.

27. Bahwa di dalam jok Sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nopol saat Saksi meminjamkan Sepeda motor kepada Terdakwa

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat map warna merah yang berisi Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh Kapolsekta Jelutung pada tanggal 1 September 2012.

29. Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna merah di dalam jok selain Surat perintah tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak ada barang lain apalagi pil ekstasi.

30. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, baik sebagai pemakai, pengedar maupun sebagai beking.

32. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa pil ekstasi tersebut milik siapa dan darimana karena Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa pernah menghubungi Saksi saat Saksi sedang berada di Padang Sidempuan yang isinya "Saya punya inex tau tidak pembelinya".
2. Tidak benar Motor yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa merupakan barang bukti tetapi setau Terdakwa milik pribadi.
3. Tidak benar Saat Saksi Tri Yulianto Solihin mengantarkan dan menjemput Saksi ke bengkel menggunakan sepeda motor lain tetapi menggunakan sepeda motor Honda Vario.
4. Tidak benar saat Terdakwa makan malam di rumah makan Asmuni menerima telepon karena selama makan Terdakwa tidak pernah menerima maupun menelepon.
5. Tidak benar pada saat malam kejadian tgl 19 September 2013 tidak menghubungi Saksi karena Terdakwa jam 24.00 Wib Terdakwa pernah menghubungi Saksi tetapi tidak diangkat dan sms Saksi juga tidak membalas.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya yaitu :

1. Saksi tidak tau siapa yang sms Saksi karena saat itu yang diterima Saksi dari nomor hp milik Terdakwa yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi.
2. Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa sudah mengetahui motor yang dipinjamkan adalah merupakan barang bukti.
3. Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak ingat lagi menggunakan sepeda motor apa saat mengantarkan Saksi motor apa.
4. Saksi tetap pada keterangannya karena saat sedang makan Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara melalui handphone tetapi tidak mendengar apa yang dibicarakan.
5. Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan karena saat dihubungi oleh Terdakwa Saksi sudah tidur dan paginya Saksi baru melihat ada sms dari Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi -3 :

Nama Lengkap : Rusman Alias Momon

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta

Tempat & tgl lahir : Jambi, 21 Mei 1974

Kewarganagaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat tempat tinggal : Jln. Sunan Bonang RT.12 No. 83 Kel. Simpang  
III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 24 September 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-3 sesuai surat keterangan No: 23/RT.12/IV/2013 tanggal 17 April 2013 dari Ketua RT 12 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi Saksi-3 sudah tidak berdomisili lagi di RT tersebut, maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 September 2012 di tempat Bilyard Simpang kawat kota Jambi dalam hubungan teman biasa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 September 2012 sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat (SMS) menanyakan keberadaan Saksi dengan kalimat " Abang dimana " lantas Saksi langsung menelephone Terdakwa dan mengatakan " Saya lagi diluar, nanti kalau mau ketemu tunggu sebentar " selanjutnya Saksi bersama istri Saksi Sdri Susi langsung pulang.

3. Bahwa setelah Saksi dan istri Saksi tiba dirumah Terdakwa dan 1( satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal namanya berboncengan Sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tanpa Nopol datang di rumah Saksi yang beralamat di Jl Sunan Bonang RT.12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas berpakaian preman dan mengaku dari Polda Jambi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan (orang) yang berada di rumah Saksi diantaranya badan Terdakwa dan badan Saksi namun tidak diketemukan apa-apa .

5. Bahwa setelah diadakan pengledahan terhadap badan kemudian diadakan pengledahan di ruang tamu dan kamar dan di dalam kamar ditemukan timbangan elektrik lengkap dengan kwitansinya dan botol bong tersebut dari kaca .

6. Bahwa setelah diadakan penggedahan terhadap seluruh ruangan kemudian diadakan penggedahan terhadap Sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tanpa Nopol ditemukan bungkus rokok Sampurna Mild yang didalamnya berisi pil warna krem di satu sisi berlogo/gambar kelinci bertuliskan Playboy sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi.

7. Bahwa setelah penggeledahan Saksi dan istri Saksi Sdri. Susi, serta Terdakwa dibawa oleh Petugas Polda Jambi ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan serta saat Terdakwa berada di Polda Jambi Terdakwa melarikan diri.

8. Bahwa Saksi bersama istri Saksi Sdri Susi pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan yang terakhir pada tanggal 7 September

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2012 dan 2013. Saksi, namun Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika baik jenis pil ekstasi maupun jenis shabu-shabu bersama Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan maupun menjual Narkotika jenis Shabu-shabu maupun pil ekstasi kepada Saksi.

10. Bahwa menurut Saksi pemilik bungkus rokok Sampurna Mild yang didalamnya berisi pil warna krem di satu sisi berlogo/gambar kelinci dan bertuliskan playboy sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan didalam jok Sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tanpa Nopol oleh petugas kepolisian Polda Jambi saat dilakukan pengeledahan milik Terdakwa.

11. Bahwa saat Terdakwa datang di rumah Saksi yang mengendarai Sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak tau sepeda motor tersebut adalah milik siapa.

12. Bahwa kemudian saat berada di Polda Jambi Terdakwa melarikan diri.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda motor jenis Honda Vario warna merah tanpa Nopol tetapi saat datang ke rumah Saksi dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rido .

14. Bahwa saat di Polda Jambi diadakan pemeriksaan urin dan hasil Urine milik Saksi, Saksi Susi dan Saksi Rido serta Terdakwa dengan hasil sebagai berikut : Urine Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Ampetamine, sedangkan Saksi Saksi Rido Negatif (-) tidak mengandung Ampetamine.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Susi Binti Sarim  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat & tgl lahir : Pandeglang (Jawa Barat, 6 Juli 1982  
Kewarganagaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat tempat tinggal : Jln. Sunan Bonang RT.12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 24 September 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-4 sesuai surat keterangan No: 23/RT.12/IV/2013 tanggal 17 April 2013 dari Ketua RT 12 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kodya Jambi Saksi-4 sudah tidak berdomisili lagi di RT tersebut, maka keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ketempat tinggal Saksi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman suami Saksi.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi bersama temannya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menemui suami Saksi dirumah.

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Terdakwa menemui suami Saksi tersebut.

4. Bahwa lebih kurang lima menit kemudian datang petugas dari Polda Jambi dengan mengenakan pakaian preman lebih kurang 8 (delapan) orang melakukan pengeledahan.
5. Bahwa petugas dari Polda Jambi tersebut melakukan pengeledahan badan secara serentak terhadap Terdakwa, Saksi Rusman dan Saksi Rido, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba.
6. Bahwa setelah itu petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan didalam rumah, didalam kamar lalu ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik lengkap dengan kwitansi pembelian, 1 (satu) botol kaca bong bekas penghisap Narkotika jenis Shabu.
7. Bahwa setelah itu petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan di luar rumah, sedangkan Saksi duduk diruang tamu, tidak berapa lama kemudian Saksi, Saksi Rusman, dan Saksi Rido serta Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) timbangan elektrik lengkap dengan kwitansi pembelian, 1 (satu) botol kaca (bong) bekas penghisap Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor metic Vario warna merah tanpa Nopol yang dibawa Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
8. Bahwa sewaktu akan dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh petugas Polda Jambi Terdakwa melarikan diri.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya menemui suami Saksi dan Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka.
10. Bahwa Saksi maupun Saksi Rusman tidak pernah memberi, menerima, bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa, dan saksi serta Saksi Rusman tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Husnar Ridho Siregar Bin Kamarudin Siregar.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat & tgl lahir	: Sipirok, 8 September 1978
Kewarganagaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat tempat tinggal	: Desa Nagasaribu, Kec. Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 24 September 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-5 tidak tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Desa Naga Saribu, Propinsi Sumatera Utara dalam hubungan Famili sekampung dan masih satu marga.

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi datang dari Desa Naga Saribu Sumatera Utara ke Jambi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB dengan menumpang menggunakan kendaraan Truk dan Saksi turun di Simpang Rimbo selanjutnya dijemput oleh Terdakwa dan langsung dibawa ke rumahnya Asrama di Kiban Yonif 142/KJ.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi diajak makan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna merah yang tidak menggunakan Nopol dan parkir didepan sebuah rumah yang Saksi tidak mengetahui rumah siapa lalu Saksi dikenalkan kepada tulang (paman) Sdr. Simbolon alamatnya Saksi tidak mengetahui, kemudian kami pergi kewarung makan dengan berjalan kaki sampai diwarung Saksi dan Terdakwa makan sedangkan Saksi Sdr. Simbolon minum bandrek dan Saksi Tri Yulianto Solihin minum es teh.

4. Bahwa selanjutnya Saksi Tri Yulianto Solihin meminjam sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan diberikan kuncinya oleh Terdakwa kepada Saksi Tri Yulianto Solihin kurang kemudian kurang lebih 30 menit Saksi Tri Yulianto Solihin kembali lagi ke warung makan dan sepeda motor di parkirkan di tempat semula.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berencana pulang ke Asrama namun ditengah jalan Terdakwa mengajak ketempat kawannya Saksi Sdr. Rusman yang beralamat di Jln. Sunan Bonang, RT. 12 No. 83 Kel Simpang III Sipin Kota Jambi sampai ditempat Saksi Rusman kami masuk kerumah Saksi Sdr Rusman di ruang tamunya mengobrol ngobrol saja.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB datang anggota Polda Jambi untuk melakukan pengerebekan di rumah Saksi Rusman yang sebelumnya sudah dipanggil Ketua RT setempat lalu kami yang berada di ruang tamu di geledah badan, pengeledahan rumah dan pengeledahan sepeda motor yang berada didepan rumah.

7. Bahwa pada saat pengeledahan sepeda motor petugas Polda Jambi menemukan pil ekstasi di jok sepeda motor Honda Vario yang tidak menggunakan Nopol, yang mana kendaraan kami gunakan tadi selanjutnya Saksi, Terdakwa dan pemilik rumah Saksi Rusman dan Saksi Sdr Susi dibawa ke Ma Polda Jambi.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa datang kerumah Saksi Rusman menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah yang tidak menggunakan Nopol, Saksi tidak mengetahui tujuannya, Saksi hanya diajak saja.

9. Bahwa Saksi melihat pada saat petugas Polda Jambi melakukan pengerebekan menemukan pil ekstasi di jok sepeda motor Honda Vario warna merah yang tidak menggunakan Nopol yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pil ekstasi tersebut dan jumlahnya berapa pil ekstasi yang ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut, dan setelah di Ma Polda Jambi baru Saksi mengetahui jumlahnya sebanyak 49 (empat puluh sembilan).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Tri Julianto Solihin Bin Samin. Alias lin

Pekerjaan : Buruh

Tempat & tgl Lahir : Jambi 10 Juli 1986

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat tempat tinggal : Jln Hos Cokro Aminoto Rt.34, No.29 Kel Payo Lebar Kec. Jelutung, Kota Jambi.

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 6 Oktober 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-6 sesuai surat keterangan Nomor: 474/34/PI/2013 tgl 21 Mei 2013 dari Ketua RT 34 Kel. Payo Lebar Saksi-6 sudah tidak berdomisili lagi di RT tersebut, maka keterangan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar Anggota Kiban Yonif 142/KJ pada tahun 2011, bertemu di rumah Saksi-Bripka AT Simbolon, dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bripka AT Simbolon sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Saksi membantu Saksi Bripka AT Simbolon untuk mencari informasi di bidang kriminal (Informan).
3. Bahwa tugas Saksi mencari informasi tentang kriminal, dan apabila Saksi mendapatkan informasi tersebut maka Saksi akan melaporkannya kepada Saksi Bripka AT Simbolon, dan dalam tugas itu Saksi diberi imbalan bervariasi sesuai tingkat kesulitan, misalnya Saksi dapat membantu mengungkapkan kasus Curanmor, Perampokan biasanya Saksi mendapat imbalan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), tugas Saksi tersebut terdaftar dan dilindungi oleh Polsek Jelutung.
4. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi oleh Saksi Bripka AT Simbolon atau oleh Polsek Jelutung, Kota Jambi dan Polsek Jelutung tidak menangani kasus Narkoba apabila ada kasus Narkoba dilimpahkan dan ditangani langsung oleh Poltabes maupun Polda Jambi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah meminjam ataupun dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi - Bripka AT Simbolon tanpa plat Nopol dari tanggal 12 September 2012 sampai tanggal 19 September 2012.
6. Bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor Honda matik Vario warna merah tanpa plat Nopol milik Saksi-Bripka AT Simbolon saat datang ketempat Saksi atau menemui Saksi.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi menyuruh Saksi datang ke salah satu warung makan yang ada di dekat loket bus Imi Simpang kawat, setelah menemui Terdakwa di tempat tersebut kami makan, saat itu Saksi mendengar Terdakwa sedang berbicara melalui Handphone dengan seseorang dan dari pembicaraan mereka Saksi mendengar orang tersebut memesan Inek kepada Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak memperdulikannya, setelah selesai makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Pulanglah Kau Taruh Saja Sepeda Motor ini di rumah Kau, Abang mau pergi lalu Saksi pulang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa kelihatannya menunggu kedatangan temannya yang akan menjemput di warung tersebut.

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2012 , sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai mobil seperti Avanza atau Xenia Nopol B, warna silver yang diparkirkannya di depan rumah lalu menemui Saksi di rumah, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membelikan nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan juice Apokat sebanyak 4 (empat) gelas selanjutnya Saksi menyuruh adik Saksi Sdri Rina pergi membeli nasi bungkus dan juice pokat sesuai permintaan Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa.

9. Bahwa sambil menunggu kedatangan adik Saksi tersebut , Saksi dan Terdakwa mengobrol di rumah, dalam obrolan tersebut Terdakwa mengatakan “ Tadi Malam Aku Ketangkap Sama Martin(Saksi-7) Dengan Provost, Untung Provost Itu Kawannya Martin, Inex Jatuh Pula Dua Butir Entah Ke mana “, belum sempat Saksi bertanya tiba-tiba datang adik Saksi membawa nasi dan juice alpukat yang dipesan tersebut, kemudian diserahkan pada Terdakwa , lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) gelas juice Alpukat pada adik Saksi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ Jangan Ke rumah Masih Ada Kawan Abang “ lalu dengan buru-buru Terdakwa pergi.

10. Bahwa sekira pukul sekira 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengatakan “ Kau Bawa Sepeda Motor Itu, Ke Tugu Juang Dekat Mesjid Lrg Arizona, Kau Tunggu Disana Sendirian, Nanti Aku Kesana “ lalu Saksi menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza atau Xenia yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda matik Vario warna merah tanpa plat Nopol milik Saksi- Bripka AT Simbolon kerumah Saksi, selanjutnya Terdakwa baring- baring dikamar Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi Bripka AT Simbolon kerumah dan meminta tolong pada Saksi untuk mengantarnya mengambil mobil di SD Pertiwi Broni,lalu Saksi mengantar Saksi Bripka AT Simbolon dengan menggunakan sepeda motor Saksi Honda Revo warna merah , setelah mengantar Saksi-2 Saksi pulang kerumah dan Terdakwa masih tidur dikamar Saksi.

12. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur karena hand phonenya berbunyi di hubungi oleh seseorang . lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar) sambil mengatakan “ Aku Mau Cepat Dulu Pulang ke Asrama, Ada Kawan Nunggu ”lalu Terdakwa .langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya.

13. Bahwa sekira pukul 19.45, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan “ Ada orang yang mau beli Inex dak ,” dan dijawab oleh Saksi “ Apa Judulnya “ dijawab oleh Terdakwa “ Play Boy , Tapi harus beli banyak, Tidak Bisa beli sedikit ,” setelah itu telpon dimatikan

14. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan menggunakan mobil Feroza kerumah Saksi, lalu Saksi-2 mengatakan pada Saksi “ Kau Tau Dak Dek, Barang Siapa yang ditawarkan Siregar Dalam Partai Besak “ dan Saksi jawab “ Aku Tidak Tau Juga Bang , Barang Siapo Bang, Tadi Aku Ditelponnya Juga Menawarkan Inek ,” ternyata Saksi-2 juga telah ditelpon dan ditawarkan oleh Terdakwa tentang masalah Inex tersebut.

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
15. Bahwa sekira pukul 20. 30 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol membonceng seorang laki-laki yang belum Saksi kenal yang dengan membawa tas berisi pakaian kotor lalu diserahkan pada Ibu Saksi untuk di cuci dengan memberikan imbalan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli sabun.

16. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak kami makan bersama di warung makan Asmuni di seberang jalan loket PO Bus Imi, sewaktu makan Saksi dan Saksi-2 mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui Handphonenya, dengan mengatakan " Tadikan Yang Saya Antar Sekian, Kok Ada Yang Kurang , Nanti Aku Kesitu Sekalian Mengantar Barang Merek Baru ,"setelah itu Handphone di matikannya, saat itu dalam pikiran Saksi, Terdakwa bertransaksi Inex, setelah itu Terdakwa memperkenalkan temannya tersebut yang bernama Sdr. Rido kepada Saksi-2, selanjutnya selesai makan kami kembali kerumah Saksi.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengatakan " In, Abang Ketangkap, Sekarang di Polda, Bisa Dak Kau ke Polda , " kemudian untuk mengecek kebenarannya Saksi pergi ke Polda Jambi.

18. Bahwa sesampainya di Piketan Polda Jambi, Terdakwa menelpon Saksi , " In Bisa Dak Kau Nolong Aku Di Polda NI , " dan Saksi jawab " Coba Kasih HP Mu Pada Bang Raja petugas Dir Narktoika Polda Jambi yang melakukan penangkapan , " setelah itu Saksi berbicara dengan Raja " Masih Ingat Dak Bang Dengan Saya, Saya IIN Bang, Cepunya Bang Romo " dan dijawab Raja " OH IYO IN ADA APO IN " dan Saksi katakan " Bang Bisa Dibantu Dak Bang, Bang Regar Itu Bang , " lalu dijawabnya " Kalau Masalah Narkoba Dak Bisa IN, Karena Telah Kami Limpahkan Ke POM, Kau Kesini La Dulu " sewaktu Saksi akan menemui Raja mendapat Informasi dari Pos Penjagaan bahwa Raja sudah keluar, sehingga Saksi menelpon Saksi-2 namun tidak di angkat, kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi-2.

19. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi menemui Saksi Bripka AT Simbolon dengan mengatakan " Bang Regar Ketangkap Sekarang DI Polda Dalam Jok Sepeda Motor Yang Digunakannya Ditemukan Inek Oleh Petugas Polda, " dan dijawab Bripka AT Simbolon " Wah Bahaya , Gimana Nih , Coba Kau Minta Tolong Ke Polda Karena Kau Pernah Bantu Polda " dan Saksi katakan " Sudah Saya usahakan Namun Tidak Bisa " setelah itu Saksi disuruhnya pergi.

20. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan " In Kau Pergi Ketempat Abang, Lewat Pintu Belakang, bersihkan apa yang ada di Kamar Abang Seperti Plastik Pembukus, Kotak Rokok Sempurna milk " saya jawab " Iya Bang " namun saya tidak ke asrama melainkan pulang ke rumah untuk tidur karena takut.

21. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr Martin menghubungi Saksi dengan mengatakan " Kau Dimana , " Saksi jawab " Di Polsek Jelutung , Kalau Mau Ketemu Kesini La " tidak lama kemudian datang Sdr Martin menemui Saksi dan mengatakan " Macam Mana Masalah Bang Regar " dan Saksi jawab " Masih Belum Bisa ".

22. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Martin di hubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, lalu Sdr. Martin menyerahkan Handphone pada Saksi sambil mengatakan " Bang Regar Nelpn Mau Ngomong

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dongan Kasih. Setelah itu Terdakwa mengatakan melalui Handphone “ Jangan Kasih Tau Dengan Orang Nomor HP INI , Abang Lari Dari Polda, Ada Orang Polda Cari Abang Dak “ Saya jawab “ Kalau Orang Polda Idak cari Abang , Tapi Kalau Orang Pom Mencari “ dan dikatakannya lagi “ Kau Coba Lagi Tolong Bantu Menyelesaikannya “ setelah itu Handphone dimatikan.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.30 WIB, Sdr Martin SMS saya isinya “ dimana, Lur “ karena Saksi tidak punya pulsa Handphone Saksi CM mintai dihubungi balik , lalu Sdr, Martin menelpon Saksi mengatakan “ kau dimana “ saya jawab “ aku dirumah,” lalu dikatakannya lagi “ ada uang titipan dari abangnya bang Regar “ saya jawab “ berapa “ dikatakannya lagi “ dua Juta, kau kesini “ dan saya jawab “ kalau kau butuh, kau kerumah la “ dan dikatakannya lagi “ aku dak bisa, lagi masker “ setelah itu Handphone dimatikan.

24. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi seorang diri kerumah Saksi-7, sesampainya didepan tempat tinggal Saksi-7 Saksi menghubungi Saksi-7 melalui telpon, namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi kembali pulang kerumah. Sesampainya dirumah Saksi mencoba menghubungi Saksi-7 lagi, ternyata Bisa di hubungi dan Saksi katakan “ ngapo kau main-mainkan aku, apo kau nak culik aku “ langsung Handphone kumatikan, setelah itu Saksi-7 membalasnya Via SMS isinya “ Lur , td abang nya td tlpn kw dmn lur, jgn marah 2 lur kyak anak 2 aja, jadi uang 2 juta ni kyak nama lur ? yg penting kau pergi jauh lur masalah bang regar lur, jadi biyar gak tau orang tu, bawah bb tu punya bang regar lur U krmh aku lurr ,” setelah itu Saksi menelpon Sdr Amin meminta tolong untuk mengantarkan Saksi ketempat tinggal Sdr. Martin.

25. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dengan Saksi Sdr. Amin menemui Saksi-7 didepan rumahnya, selanjutnya, Saksi Sdr. Martin menyerahkan uang tunai pada Saksi disaksikan oleh Saksi Sdr. Amin , ibu Saksi-7 dan kakak perempuan Saksi Sdr. Martin ,setelah Saksi hitung ternyata uang itu berjumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi katakan “ kok kurang “ dijawab Saksi-7 Sdr Martin “ ya sudahlah “ setelah itu Saksi-7 Sdr. Martin mengatakan pada Saksi “ lari la lur uang sudah di kasih, apa bila dak lari abang yang ngasih uang ini marah “ setelah itu Saksi pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Martin Bin Aeng  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat & tgl lahir : Jambi, 01 April 1989  
Kewarganagaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Jln.Hayam Wuruk No. 35 RT.014 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-7 sesuai surat keterangan No.09/SK/RT.014/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Ketua RT 014 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Saksi-7 sudah tidak berdomisili lagi di RT tersebut, maka keterangan Saksi-7 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman dekat.
2. Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Bripka Simbolon anggota Polsek Jelutung, pada waktu itu Saksi bersama teman Saksi 1 (satu) orang yang bernama Sdr. Rusli sedang duduk di Kafe pinggir jalan yang ada di Kota Baru, kemudian datang Saksi-2 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, Saksi mengetahuinya setelah Saksi menemui Saksi-1 Tri Yulianto Solihin di rumahnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Simpang Kawat Jambi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012, Saksi-6 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jambi karena membawa Narkoba dan kemudian Terdakwa kabur dari Polda Jambi.
4. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan menyampaikan dengan kata-kata " Le , aku sudah di Satuan, minta doanyo yo " lalu Saksi jawab dengan kata-kata " Yo , baguslah.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi kerumah Saksi-6, namun tidak bertemu dengannya sehingga Saksi meneleponnya dan Saksi-6 memberitahukan bahwa dia berada di Polsek Jelutung dan memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Polda Jambi hari Rabu tanggal 19 September 2012, sehingga Saksi pergi ke tempat tersebut.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-6 di dekat Polsek Jelutung, Saksi-6 menceritakan bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas Polda Jambi hari Rabu tanggal 19 September 2012 dengan barang bukti Inex, tidak lama kemudian Handphone Saksi berbunyi ada yang menghubungi , setelah Saksi angkat ternyata yang menghubungi Terdakwa dengan Card yang baru dengan mengatakan " Saya sudah di Kesatuan, lin ada dengan kamu dak " saya jawab "ada" sambil menyerahkan handphone Saksi pada Saksi-6, setelah Saksi-6 berbicara melalui Handphone dengan Terdakwa Handphone tersebut diserahkannya pada Saksi setelah itu Saksi pergi.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB , Handphone Saksi berbunyi ada yang menghubungi, setelah handpone Saksi angkat dan Saksi katakan " Ini siapa , " dijawabnya " Ini keluarga bang Regar , kenal dengan lin dak suara orang laki-laki " saya jawab " kenal, ngapo bang " dan dijawabnya " suruh lin jangan ada di Jambi " saya jawab " iyo la nanti saya sampaikan pada lin " setelah itu handphone dimatikan.
8. Bahwa dengan adanya hal itu Saksi langsung menelepon Saksi mengatakan " In pesan keluarga bang Regar kau jangan di Jambi dulu , " dijawabnya " pakai apa aku pergi " dan saya jawab dak tahu lat , " di jawabnya " pergikan pakai duit," lalu Saksi katakan " Nanti Kalau Keluarganya menelpon Lagi Akan Saya Sampaikan " setelah itu Handphone Saksi matikan.
9. Bahwa setelah setengah jam kemudian Saksi ditelpon lagi oleh orang yang mengaku keluarganya Terdakwa .lalu Saksi katakan " Ngapo Bang " dijawabnya " Sudah Kau Sampaikan Dak Pesan Saya Pada lln " dan Saksi jawab " Sudah, Tapi lin Mau Lari Pakai Apa , Mungkin Dia Minta Uang Untuk Ongkos Lari " dan dijawabnya " Berapa Dia Minta "

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saya Telepon lin Lagi,” setelah itu Handphon dimatikan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi-6 dengan mengatakan “ In Keluarganya tadi telepon aku , kau minta ongkos berapa “ dijawab Sdr lin “ Dua juta ,” Saksi katakan “ Nanti Saya Sampaikan ,” setelah itu Hanphone Saksi matikan.

11. Bahwa tidak lama kemudian orang yang mengaku keluarganya Terdakwa menelpon Saksi lagi mengatakan “ Berapa Dia Minta Ongkosnya ,” Saksi jawab “ Dua juta “ dan dikatakannya “ Talang dulu pakai duit kamu nanti aku temui kamu “ Saksi katakan “ Mana ada uang sebanyak Itu “ dikatakannya lagi “ Tolong la nanti saya ganti “ Saksi jawab “ Iyo la , saya pinjam uang mama “ lalu handphone dimatikan .

12. Bahwa setelah itu Saksi meminjam uang mama Saksi sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar.

13. Bahwa kemudian Saksi telephone Saksi-6 dengan mengatakan “ lin , Ini ada dananya , aku dirumah, kau kesini la” setelah itu Handphone Saksi matikan lalu Saksi ditaruh di atas meja dan Saksi cuci muka, setelah kembali cuci muka Saksi lihat di Handphone Saksi ada panggilan tak terjawab dari Saksi-6, sehingga Saksi langsung menelpon Saksi-6, namun tidak diangkatnya dan Saksi kirim SMS padanya “ Jangan marah-marrah Lur ,” setelah itu Saksi telepon Saksi-6 lagi dan diangkatnya lalu Sdr. lin dengan nada marah mengatakan “ Telepon kok tidak diangkat, aku sudah kerumah mu,” Saksi jawab “ Aku lagi dikamar mandi lur, Jangan marah-marrah lur, sekarang kesini la “ setelah itu Handphone dimatikan.

14. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib datang Saksi-6 bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal menemui Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disaksikan oleh mama Saksi, setelah dihitung Saksi Sdr.lin mengatakan “ Kok Kurang “ dan Saksi katakan “ Seratus Ribu Untuk Pulsa Saya “ dan dikatakan Saksi-6 “ Ya Sudahlah ,” setelah itu Saksi-6 pergi.

15. Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menelpon Saksi tersebut yang mengaku keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal-hal yang disangkal yaitu :

Tidak benar Terdakwa menghubungi Saksi-7 pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 pukul 14.00 Wib karena pada hari itu Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dan yang benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 .

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Raden Al Amin Bin Raden Dencik alias Amin  
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jambi, 5 Mei 1981

Kewarganagaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat tempat tinggal : Jln.Patimura, Komplek Guru, RT.12 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 6 Oktober 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-8 sesuai surat keterangan Nomor: 438/V/RT.12/KB/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Ketua RT 12 Kel. Kenali Besar Kec.Kota Baru Jambi Saksi-8 sudah tidak berdomisili lagi di RT tersebut, maka keterangan Saksi-8 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 Tri Yulianto sejak tahun 2009 dan dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili .
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa setelah Saksi di periksa dan di jelaskan oleh penyidik barulah Saksi mengetahui perkara Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto Solihin bekerja sebagai petugas kebersihan di Puskesmas Simpang Kawat dan Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI –AD sedangkan kegiatan lainnya Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi-6Tri Yulianto Solihin mengajak Saksi dengan cara menelpon menggunakan HP mengatakan kepada Saksi “ Bisa ke sini ke rumah dak Bang “ dan Saksi jawab “ Tunggu sebentar “ selanjutnya menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Silver Saksi ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto setelah sampai di rumahnya lalu Saksi langsung di ajak ke Pasar Hongkong Jln.Hayam Wuruk, Kec. Jelutung, Kota Jambi untuk menemui Saksi-7 Sdr Martin dan bertemu dengan Saksi-7 Sdr. Martin di depan rumahnya di Pasar Hongkong, Jln Hayam Wuruk , RT. 14 No. 35 Kec. Jelutung Kota Jambi.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi-7 Sdr. Martin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (sejuta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto Solihin dan Saksi hanya mendengar setelah menyerahkan uang Saksi-7 Sdr. Martin berkata “ Larilah “ kepada Saksi-6 Tri Yulianto Solihin dan dijawab “ Iyolah “ setelah itu kami pulang dan Saksi-6 Tri Yulianto Solihin Saksi antar kerumahnya, selanjutnya Saksi pulang juga kerumah Saksi, dan uang yang di berikan oleh Saksi-7 Sdr. Martin tetap dipegang oleh Saksi-6 Tri Yulianto Solihin.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya Saksi-7 Sdr. Martin menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 Tri Yulianto Solihin , Saksi juga tidak mengetahui uang siapa yang diserahkan Saksi-7 Sdr. Martin kepada Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto Solihin dan yang memegang uang tersebut adalah Saksi-6.Sdr. Tri Yulianto Solihin.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-8.

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : dr. Syahril  
Pangkat/NRP : Kompol/69066018  
Jabatan : Kasubitdokpolbitdokkes Polda Jambi  
Kesatuan : Polda Jambi  
Tempat & tgl lahir : Palembang, 26 Juni 1969  
Kewarganagaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki mbi.  
Alamat tempat tinggal : Jln.KMS A. Rivai RT.08, Kel. Andil Jaya ,  
Kec. Jelutung Kota Jambi

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 8 Oktober 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah beberapa kali namun tidak hadir di persidangan dan menurut Oditur Militer Saksi-9 sedang bertugas luar, maka keterangan Saksi-9 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan narkoba sesuai surat keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 dari Dokter Umum Biddokkes Polda Jambi pada tanggal 24 September 2012, bahwa hasil tes urine Praka Zulfahmi Siregar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di Polda Jambi tersebut, positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Met Amphetamine (MET Amp) yang merupakan zat yang terdapat dalam Narkotika.
3. Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Praka Zalfahmi Siregar.atas perintah Ditresnarkoba Polda Jambi dengan surat nomor : B/ND-63/IX/2012/Ditresnarkoba tanggal 20 September 2012.
4. Bahwa cara pemeriksaan kepada Praka Zulfahmi Siregar yaitu Terdakwa diberikan pot urine yang telah diberi label dengan identitas a.n Sdr, Zulfahmi Siregar, selanjutnya dengan didampingi oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi, Praka Zulfahmi Siregar memberikan sampel urinenya sebanyak 5 cc dan memasukkan sampel urinenya ke dalam pot urine seperti tersebut di atas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine tersebut dengan methode one step strips urine tes dengan hasil pada stik amphetamine didapatkan 1 (satu) strips/garis berwarna merah dan stik met amphetamine didapatkan 1 (satu) strips/garis berwarna merah, jadi dari kedua stik tersebut sampel urine yang diambil dari Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine.
6. Bahwa amphetamine dan met amphetamie merupakan zat yang digolongkan sebagai narkoba dan dapat diperiksa dari sampel urine orang yang pernah mengkonsumsi/menggunakan/memakai narkotika, dari beberapa literatur yang Saksi ketahui kadar terkecil amphetamine dan metamphetamine di dalam urine yang dapat diperiksa dengan methode one step trips tes urine adalah 500 miligram dan dapat bertahan dalam urine 1 sampai dengan 3 hari.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142/Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi libas Papua Lintas Batas selama 8 bulan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Bripka AT. Simbolon lebih kurang sejak tahun 2005 dalam hubungan famili ayah Saksi-2 Bripka AT Simbolon adik nenek Terdakwa, dan Saksi-2 Bripka AT Simbolon bertugas sebagai Kanit Buser di Polsek Jelutung, kota Jambi, sedangkan dengan Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin kenal sejak awal tahun 2011, saat bertemu di rumah Saksi-2 Bripka AT Simbolon, hanya sebatas teman serta dengan Saksi-4 Sdri Susi sekitar awal bulan September 2012 dalam hubungan teman sedangkan dengan Saksi-5 Sdr. Husnar Rido Siregar sejak kecil.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditawari oleh Saksi-2 Bripka AT Simbolon anggota Polsek Jelutung melalui SMS " Mau Pakai Motor Nggak, Saya Mau Pulang ke Medan, Orang tua Lagi Sakit " dan saya jawab " Iya Tulang Nanti Saya Ambil " dan dijawabnya lagi " Kalau Mau Ambil, Ambil Tempat Rizki Sepeda Motor Saya Titipkan Tempat Rizki".
5. Bahwa sekira pukul 17.30. WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi-2 Bripka AT Simbolon yang dititipkannya pada Sdr. Rizki yang tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi-2 Bripka AT Simbolon di Lrg. Bangunan Simpang Kawat kota Jambi.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Rizki Terdakwa sampaikan maksud kedatangan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-2 Bripka AT Simbolon yang dititipkan kepada Sdr. Rizki kemudian Sdr. Rizki menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol beserta kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke Asrama Kiban Yonif 142/KJ.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke Pom Bensin Simpang Pulai kota Jambi mengisi BBM bensin sampai penuh setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Kiban Yonif 142/KJ.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat berita Via SMS dari Saksi-2 Bripka AT. Simbolon yang isinya bahwa orang tua Saksi-2 Bripka AT Simbolon telah meninggal dunia, kemudian sekira pukul 17.00 WIB dengan berkendara sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin di Simpang kawat di belakang loket Bus Imi memberikan khabar bahwa orang tua Saksi-2 Bripka AT Simbolon telah meninggal dunia dan pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke Asrama Kibant Yonif 142/Kj.

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi kerumah Sdr. lin diperjalanan Terdakwa mengisi BBM Bensin eceran di Lrg Remaja sebanyak 2 (dua) liter, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin, sesampainya di rumah Terdakwa ngobrol dengan Saksi-6 Tri Yulianto Solihin.

10. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pulang ke Asrama Kibant Yonif 142/KJ diantar Oleh Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin sesampainya di Asrama sepeda motor Terdakwa titipkan kepada Saksi-6 untuk dipakai karena Terdakwa besok akan tugas piket, lalu Terdakwa masuk ke Asrama dan Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, Terdakwa menelepon Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin melalui Handphone dengan mengatakan “ lin Minta Tolong Saya Mau Minjam Motor, Karena Nanti Sore Saya Mau Menjemput Sepupu Saya Ridho Siregar” dan dijawab oleh Sdr.lin nanti Saya Langsung Ke Asrama kemudian sekira pukul 13.15 WIB saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin datang ke Asrama Kibant Yonif 142/KJ dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

12. Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin di Simpang kawat kota Jambi lalu diperjalanan Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 Bripta AT Simbolon yang mengatakan “ Bisa Jemput Saya Dak Di Bengkel Jaya Utama “ dan Terdakwa jawab “ Saya Tidak tahu Tempatnya ,” lalu telepon dimatikan.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa menumpang istirahat dan tidur di kamar Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin kunci sepeda motor Terdakwa letakkan di depan TV yang berada di dalam kamar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa bangun tidur pamitan Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin pulang ke Asrama.

14. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di Asrama Kibant Yonif 142/KJ dan sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa pergi kerumah Dan Kibant Kapten Inf Ari Susanto meminta ijin tidak ikut apel malam karena akan menjemput sepupu Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar di Locket Bus Sibual Buali Simpang Rimbo kota Jambi.

15. Bahwa sekira pukul 19.10 WIB, sesampainya di Simpang Rimbo ternyata Saksi-5 Sdr. Ridho Siregar sudah menunggu Terdakwa dipinggir jalan, lalu Terdakwa menghampirinya dan memboncengnya menuju ke Asrama Kibant Yonif 142/KJ, sesampainya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar di Asrama Saksi-5 Sdr Husna Rido Siregar menaruh barang bawaannya lalu mandi.

16. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB , Terdakwa membonceng Saksi-5 Sdr Husna Rido Siregar pergi ke Simpang Kawat kerumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin dan sampai di rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin sekira pukul 20.30 WIB kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di dekat pohon mangga dan kuncinya Terdakwa simpan di saku saat itu ada Saksi-2 Bripta AT Simbolon berpakaian preman bersama Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon Mangga .

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 Bripta AT Simbolon dan Saksi 6 Sdr Tri Yulianto Solihin serta Saksi-5 Sdr Husnar

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido Siregar pergi makan malam bersama ke salah satu warung Sop Asmuni disebelah rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin dengan berjalan kaki.

18. Bahwa sekira pukul 21.30 Wlb selesai makan malam kami berempat kembali kerumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin, sesampainya dihalaman rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin tiba-tiba Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin mengakan kepada Terdakwa " Bang Pinjam Motor Sebentar " lalu kunci sepeda motor Terdakwa berikan pada Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin setelah itu Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin pergi, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 Bripka AT Simbolon dan Saksi-5 Sdr Husnan Rido Siregar mengobrol duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga.

19. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon menelpon Terdakwa mengatakan " Lagi Dimana Gar " dijawab " Lagi Ditempat Kawan " dan dikatakannya lagi " Main Lah Kerumah, Kapan Lagi Kita Main Biliar , " Terdakwa jawab " Iyalah Bang . "

20. Bahwa sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa pamitan dengan Saksi-2 dan Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin pergi menggunakan sepeda motor Honda vario tanpa plat nomor berboncengan dengan Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar menuju kerumah Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon di Sungai Sawang kota Jambi.

21. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB sampainya di rumah Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon sepeda motor Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-3 Terdakwa dan Saksi-5 masuk menemui Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon di ruang tamu dan duduk dilantai kemudian kunci sepeda motor Terdakwa taruh didepan Terdakwa duduk selantunya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon dan Saksi-4 Sdri. Susi Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar dan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal'.

22. Bahwa kemudian lebih kurang 10 menit mengobrol tiba-tiba datang kurang lebih 16 (enam belas) orang berpakaian preman masuk keruang tamu, dan salah seorang diantara mereka memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas dari Polda Jambi dan petugas menyampaikan menurut informasi Masyarakat Saksi-4 Sdri Susi terlibat pengedar Narkotika.

23. Bahwa selanjutnya Petugas Polda Jambi meminta ijin pada kami yang ada di ruang tamu dan disaksikan oleh sekretaris RT setempat, melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, Saksi-4 Sdri Susi dan seorang lelaki tetangga Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, lalu dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkoba.

24. Bahwa kemudian Petugas melanjutkan melakukan pengledahan ke ruang tamu dan ruang belakang, kamar mandi serta ruang kamar saat Petugas keluar rumah petugas membawa botol parfum .

25. Bahwa setelah petugas mengadakan penggledahan badan dan ruangan kemudian petugas melakukan penggeledahan 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di halaman rumah yang pertama melakukan penggledahan jok sepeda motor warna hitam tetapi tidak diketemukan apa-apa, kemudian melakukan penggledahan sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nomor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sebelum Petugas melakukan penggledahan bertanya "ini motor siapa " dijawab oleh Terdakwa "saya yang bawa " petugas menanyakan kuncinya

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menjawab ada di lantai ruang tamu lalu kunci tersebut diambil oleh petugas.

26. Bahwa setelah kunci diambil oleh petugas kemudian petugas kurang lebih 5 (orang) dan disaksikan oleh beberapa warga membuka Jok sepeda motor tersebut di atas map warna merah terdapat "1 (satu) bungkus rokok sempurna mild warna putih".

27. Bahwa selanjutnya petugas mengambil bungkus rokok Sampoerna mild lalu di buka dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi semacam pil kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa ini punya siapa dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tau karena motor ini pinjaman" selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Sdri Susi, Saksi-4 Sdr. Rusman alias Momon, Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar diperintahkan masuk kedalam mobil, petugas dan dibawa ke Polda Jambi.

28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September, sekira pukul 02.00 WIB sesampainya di Mapolda Jambi, salah seorang petugas Polda Jambi membuka bungkus rokok Sampoerna mild yang berisikan pil didalam plastik bening, selanjutnya dengan disaksikan oleh Terdakwa pil tersebut dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna krem berlogo playboy yang diduga Ekstasi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dan Kiban Yonif 142/KJ Kapten Inf Ari Susanto, tidak berapa lama kemudian datang Dan Kiban menemui Terdakwa di ruang Dir Narkoba Polda Jambi.

29. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Dan Kibant pulang dan digantikan oleh Dan Ton Letda Inf Amru, SE mendampingi Terdakwa di Mapolda dan pada pukul 08.30 WIB datang lagi Dan Kibant bersama Pasi I Kapten Inf Ircam Efendi menunggu sampai dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-3 Sdri Susi, Saksi-4 Sdr. Rusman alias Momon dan Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar.

30. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 Bripka AT Simbolon memberitahukan tentang kejadian tersebut dengan mengatakan "Tulang Saya Sekarang di Polda, Karena dibawah Jok Motor ada Inex ditemukan Petugas Polda" dan dijawabnya "Kok Bisa", lalu Handphone Terdakwa di matikan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB dilakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4 Sdri Susi, Saksi-3 Sdr Rusman alias Momon, Saksi-5 Sdr Husnar Rido Siregar, setelah itu petugas Polda mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-2 Bripka AT Simbolon, yang kemudian Saksi-2 Bripka AT Simbolon di periksa (di BAP).

31. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa meminta ijin pada petugas Polda Jambi untuk pergi membeli rokok Sampoerna mild, setelah mendapat ijin Terdakwa langsung pergi naik Ojek mencari Saksi-6, namun rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin tertutup, lalu Terdakwa pergi lagi dengan dibonceng Tukang Ojek ke arah Desa Kumpe, setelah itu Terdakwa turun masuk sholat di langgar untuk menenangkan diri, lalu istirahat dan bermalam di langgar tersebut.

32. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 16.15 WIB, Terdakwa naik Ojek langsung menuju Asrama Kibant Yonif 142/KJ dan menghadap Letda Inf Amru, SE menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJK, sekirtar pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
33. Bahwa sepeda motor milik Saksi-2 Bripka AT Simbolon yaitu Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut, Terdakwa pinjamkan pada Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin dari tanggal 12 September 2012 sekira pukul 19.45 WIB s/d tanggal 19 September 2012 sekira pukul 13.15 WIB sepeda motor tersebut dikembalikan Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin pada Terdakwa di Asrama Kibant Yonif 142/Kj.

34. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 21.30 WIB, setelah kami selesai makan malam di warung Sop di seberang jalan rumah Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin, saat itu Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin meminjam lagi sepeda motor tersebut kepada Terdakwa entah pergi keman, setelah lebih kurang setengah jam kemudian, setelah Terdakwa telepon baru Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin kembali dan mengembalikan sepeda motor tersebut pada Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi-6 Sdr Tri Yulianto Solihin menawarkan Inex berlogo play boy, dan meminta tolong untuk mencari orang yang mau membelinya.

36. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan prajurit TNI-AD tidak boleh melibatkan diri dari masalah Narkoba, karena saat pengarahan atasan, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel sian sering disampaikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-Barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda matic Vario , warna merah tanpa Nopol, di dalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.
- 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam .
- 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.
- 1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.
- 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127.
- Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

2. Surat-Surat :

a. 2 ( dua) lembar ) printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi.

b. 1 (satu) lembar) printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah hp, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild.

c. Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disitadari Terdakwa.

d. Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43(empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah handpone masing-masing: 1(satu) unit Handpone black barry cuve warna hitam dan 1 (satu) unit handpone nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa .

e. 1(satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.

f. 1 (satu) surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari balai pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi.

g.1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.

h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/ 369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi.

i. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine One Step Strip urine tes.

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

k. 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario, warna merah tanpa Nopol, didalam jok terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Saksi-2 Bripka. AT. Simbolon adalah sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-2 Bripka. AT. Simbolon yang didalam jok ditemukan pil sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para para Saksi juga diakui oleh Terdakwa , menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil Inek dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah adalah pil yang terdapat di dalam jok sepeda motor Honda matic Vario, warna merah tanpa Nopol telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.
- 1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.
- 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127 adalah hand phone milik Terdakwa yang di antaranya Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184 dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim sms menawarkan pil Inek kepada Saksi-2 dan Saksi-6 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh para Saksi juga diakui oleh Terdakwa yang menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi-7 Sdr Martin yang oleh keluarga Terdakwa diberikan kepada Saksi-6 Sdr Tri Yullianto Solihin sebagai biaya agar Saksi-6 Sdr Tri Yullianto Solihin pergi meninggalkan kota Jambi dengan tujuan supaya perkara Terdakwa tidak ada Saksinya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 2 ( dua) lembar ) printout foto Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1(satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa gambar tersebut menunjukkan gambar Terdakwa dan sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nomor yang dipergunakan oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar) printout foto barang bukti 3 (tiga) buah hp, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1(satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa gambar hp milik Terdakwa, uang milik Saksi-7 Sdr.Martin, pil extasi dan plastik bening serta bungkus rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam jok sepeda motor honda vario, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1(satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disita dari Terdakwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa gambar pil extasi yang terdapat di dalam jok sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nopol, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1(satu) unit Handpone black barry cuve warna hitam dan 1 (satu) unit handpone nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa gambar pil extasi yang berada dalam jok sepeda motir dan 2 (dua) hanpone tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi-2 dan Saksi-6 serta bungkus rokok sampoerna mild yang digunakan untuk meletakkan pil inek, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar printout gambar uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa penggunaan uang tersebut Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya Saksi-7 Sdr. Martin yang dipinjam oleh keluarga Terdakwa untuk diberikan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin agar pergi jauh, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Exsti dari balai pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa surat tersebut yang menerangkan hasil penimbangan pil extasi 43 (empat puluh) butir, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata ber hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa sebagai surat yang dikeluarkan Badan Pom RI yang menerangkan hasil Pengujian

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet yang bergam logo Play Boy dinyatakan MDMA (bukan tanaman) MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor :35 Tahun 2009, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang berupa bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa sebagai surat yang diterbitkan oleh dokter pada RS Bhayangkara Polda Jambi yang menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Methamphetamine, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine One Step Strip urine tes telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi juga diakui oleh Terdakwa sebagai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan urine dan darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan urine dan darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor :35 Tahun 2009, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini yaitu :

1. Bahwa tidak benar Petugas tidak mengetahui Terdakwa anggota TNI karena saat petugas datang Terdakwa menyampaikan identitas bahwa dirinya anggota TNI dari Batalyom 142/KJ.

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar kunci sepeda motor yang berada dilantai yang mengambil AKP Robin akan tetapi yang mengambil Saksi-1 Bripda Choirul Husaini .

Bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa mengenai ditanya telah memberitahukan kepada Petugas dan masalah kunci sepeda motor adalah bukan lah hala yang penting untuk dipersalahkan dalam hal ini merupakan hak Terdakwa untuk membela kepentingan Terdakwa sendiri, namun demikian Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa tersebut dengan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Bripka AT Simbolon yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat sms saat Saksi sedang berada di Padang Sidempuan yang isinya "Saya punya inek tau tidak pembelinya".
2. Tidak benar Motor yang dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa merupakan barang bukti tetapi setau Terdakwa milik pribadi.
3. Tidak benar Saksi Tri Yulianto Solihin mengantarkan dan menjemput Saksi ke bengkel menggunakan sepeda motor lain tetapi menggunakan sepeda motor Honda Vario .
4. Tidak benar saat Terdakwa makan malam di rumah makan Asmuni menerima telepon karena selama makan Terdakwa tidak pernah menerima maupun menelepon.
5. Tidak benar pada saat malam kejadian tanggal 19 September 2013 tidak menghubungi Saksi karena Terdakwa jam 24.00 Wib Terdakwa pernah menghubungi Saksi tetapi tidak diangkat dan sms Saksi juga tidak membalas

Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Terdakwa untuk menyangkalnya terutama tentang keterangan Saksi-2 Bripka AT Simbolon yang berkaitan dengan sms isinya "Saya punya inek tau tidak pembelinya". yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Terdakwa sudah sewajarnya menolak keterangan Saksi-2 Bripka AT Simbolon tersebut.

Mengenai status sepeda motor apakah barang bukti atau bukan adalah masalah status kendaraan dan kepentingan tentang status kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan perkara ini bukan menjadi persoalan utama yang menjadi pokok perhatian atas sepeda motor adalah siapa yang menggunakan dan kapan sepeda motor itu dipergunakan.

Sedangkan mengenai penggunaan sepeda motor Honda Vario atau tidak oleh Saksi-2 Bripka AT Simbolon untuk menjemput Saksi-6 Tri Yulianto Solihin adalah keterangan Saksi-2 Bripka AT Simbolon yang diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan Saksi-2 Bripka AT Simbolon adalah lebih kuat dibandingkan keterangan Terdakwa.

Bahwa mengenai menerima telepon ketika Terdakwa makan malam di rumah makan Asmuni adalah sepengetahuan Saksi-2 Bripka AT Simbolon seperti yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu yang substansi pembicaraan adalah orang yang menelepon itu memesan pil inek kepada Terdakwa, oleh karenanya terhadap masalah telepon ini akan dinilai oleh Majelis Hakim berkaitan dengan pokok perkara ini.

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terhadap sangkan kepada Saksi-2 Briпка AT Simbolon tidak perlu ditanggapi karena Saksi-2 Briпка AT Simbolon sependapat dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keseluruhan keterangan dari Saksi-6 Tri Yulianto Solihin perlu dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa Saksi-6 Tri Yulianto Solihin adalah salah satu Saksi yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan perkara ini, yang karenanya merupakan kepentingan dan hak Terdakwa untuk membela diri Terdakwa sendiri dengan cara menyangkal keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 Tri Yulianto Solihin.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Tri Yulianto Solihin itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karena Saksi-6 Tri Yulianto Solihin dalam memberikan keterangan adalah di bawah sumpah yang karenanya mempunyai kekuatan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Sdr Martin yaitu :

Tidak benar Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 pukul 14.00 Wib karena pada hari itu Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dan yang benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 .

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa merupakan hak Terdakwa untuk membela kepentingan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa tersebut dengan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507 321282 masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.

2. Benar benar Terdakwa kenal dengan Saks-2 Briпка AT. Simbolon sejak tahun 2005 dalam hubungan famili ayah Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon adik nenek Terdakwa, dan Saksi-2 Briпка AT. Simbolon bertugas sebagai Kanit Buser di Polsek Jelutung, kota Jambi, sedangkan kenal dengan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin sejak awal tahun 2011, dikenalkan oleh Saksi-2 Briпка AT. Simbolon saat bertemu di rumah Saksi-2 Briпка AT Simbolon hanya sebatas teman serta kenal dengan dengan Saksi-3 Sdr.Rusman dan Saksi-4 Sdri. Susi awal bulan September 2012 dalam hubungan teman sedangkan kenal dengan Saksi-5 Sdr. Husnar Rido Siregar sejak kecil.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol oleh Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung, Polresta Jambi, karena Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon akan pergi ke Padang Sidempuan menjenguk ayahnya yang sedang sakit.

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung, kota Jambi , yang dipakai oleh Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon , sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012.

5. Bahwa benar sebelum dipinjam oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon di dalam Jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisi Surat perintah tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh Kapolsekta Jelutung pada tanggal 1 September 2012 tidak ada barang lain apalagi pil ektasi.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Simpang Pulai, Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, di Lrg Remaja, Simpang kawat, Kota Jambi Terdakwa mengisi BBM bensin sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604 dengan cara membuka Jok sepeda motor.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Sepember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon masih berada di Padang Sidimpuan, mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan " Sepeda motor sudah diambil atau belum dijawab oleh Terdakwa "Sudah Tulang"

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon kurang lebih 7 (tujuh) hari Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon berada di Padang Sidimpuan atau pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon "Ada Teman Mau Jual Inex Ada Yang Mau Beli Dak , " dibalas oleh Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dengan SMS yang isinya " Saya Lagi Dalam Keadaan Berduka , " karena saat itu Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang meninggal dunia.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin agar datang ke salah satu warung makan yang ada di dekat loket bus lmi Simpang kawat di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin makan, dan saat makan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin mendengar Terdakwa sedang berbicara melalui Handphone dengan seseorang dari pembicaraan mereka Saksi mendengar orang tersebut memesan Inek kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Pulanglah Kau Taruh Saja Sepeda Motor ini di rumah Kau, Abang mau pergi lalu Saksi pulang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu temannya yang akan menjemput di warung.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin pada hari minggu tanggal 16 September 2012, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang dengan mobil Avanza atau Xenia Nopol B, warna silver yang diparkir di depan rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin lalu Terdakwa menemui Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin , selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membelikan nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan Juice Alpokat sebanyak 4 (empat) gelas selanjutnya Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin menyuruh adik Saksi Sdri Rina pergi membeli

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nasi, bungkus, dan juice Alpukat sesuai permintaan Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin sambil menunggu kedatangan adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin tersebut, Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dan Terdakwa mengobrol yang dalam obrolan itu Terdakwa mengatakan “Tadi Malam Aku Ketangkap Sama Martin, dengan Provost, Untung Provost Itu Kawannya Martin, Inex Jatuh Pula Dua Butir Entah Ke mana”, belum sempat Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin bertanya datang adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin membawa nasi dan juice alpukat yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) gelas juice Alpukat kepada adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin “jangan ke rumah masih mda kawan abang” lalu dengan buru-buru Terdakwa pergi.

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB pergi ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin di simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol.

13. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin selanjutnya Terdakwa istirahat dengan berbaring di kamar Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon yang baru datang dari Medan ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni, Kota Jambi, sehingga Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin mengantar Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin ke tempat yang dimaksud, setelah mengantar Saksi-2 Bripka AT Simbolon lalu Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin kembali lagi ke rumah.

14. Bahwa benar pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena Handphonenya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih tanpa baju luar, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kiban Yonif 142/KJ, setelah itu pergi menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin yang dibenarkan oleh Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin menawarkan Narkotika jenis pil extasi berlogo Play boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, lalu menceritakan dan memberitahukan pada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual.

16. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang di rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho alias Rido berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho makan bersama di warung makan “Asmuni” tepatnya di seberang jalan loket

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Busan-Pondok yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dengan berjalan kaki.

17. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho kembali ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ke tempat tinggal Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon di Jln. Sunan Bonang, RT.12. No. 38, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru Kota Jambi.

18. Bahwa benar pukul 22.20 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho ditempat tinggal Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon rumah kontrakan bedeng sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, lalu Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho masuk menemui Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dan Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon.

19. Bahwa benar petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dipimpin AKBP Robin Kasubdit Res Narkoba Polda Jambi, mendapat informasi dari informan bahwa di rumah Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon sering dilakukan transaksi Narkoba.

20. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB AKBP Robin dan anggotanya mendatangi rumah Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan penggeledahan mencari Narkoba dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

21. Bahwa benar petugas Polda Jambi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dan Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, dari penggeledahan badan tersebut Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkoba. kemudian petugas Polda Jambi melanjutkan penggeledahan didalam rumah diantaranya di bagian ruan tamu, ruang belakang, kamar mandi, lalu kamar dan di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang digunakan untuk memakai Narkoba jenis Shabu-shabu berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon alat tersebut milik Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon.

22. Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa "Punya Saya Pak" dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, "Mana Kuncinya," lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Saksi-1 Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Bripda Charul Husaini selanjutnya Saksi-1 Bripda Charul Husaini membuka Jok sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, di dalam jok menemukan 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan di atas map tersebut terdapat kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis Extasi.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, Saksi-4 Sdri. Susi dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu dibawa ke Polda Jambi.

25. Bahwa benar di Mapolda Jambi disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Rusman alias Momon, Saksi-4 Sdri. Susi, Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi di dalam rokok Sampoerna mild dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krem berlogo play boy hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012.

26. Bahwa berdasarkan Nota, Dinas Nomor : B/ND-63/IX/2012. Ditresnarkoba tanggal 20 September 2012, Saks-9 Kopol Dr Syahril melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan metode One Step Strips urine tes dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan positif (+) mengandung Met Amphetamine, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda Jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpiom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (Empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Jambi.

29. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dilakukan pengambilan sample darah Terdakwa untuk dimasukan kedalam Cup sample di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr Bratanata Denkesyah.02.04.02 Jambi dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 dilakukan pengambilan dan pengemasan urine Terdakwa untuk dibawa Laboratorium Forensik cabang Palembang.

30. Bahwa benar urine dan serum darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab :

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 September 2012 dari Labratorium Forensik cabang Palembang.

31. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-7 Sdr.Martin ditelpone oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-7 Sdr.Martin untuk menyampaikan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin agar Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin pergi jauh dari Jambi dengan tujuan agar perkara Terdakwa tidak ada Saksi yang mengetahuinya.

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 Sdr.Martin meminjam uang orang tuanya sebesar Rp .1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratusan ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-7 Sdr.Martin bin Aeng menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin untuk ongkos melarikan diri, dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-8 Sdr. Raden Al Amin .

33. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian I (satu) butir pil Extasi warna krem logo Playboy yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Keterangan Pengujian No. PM.01.05. 891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012.

34. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tanggal 11 September 2012 telah menawarkan pil Inek kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan tanggal 15 September 2013 Terdakwa berbicara melalui handphone dengan seseorang yang memesan pil inek yang didengar oleh Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin saat makan di warung, kemudian pada tanggal 16 September 2012 Terdakwa menceritakan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin Terdakwa akan ditangkap Provost namun gagal akan tetapi ada 2(dua) butir pil Inek yang jatuh tidak tahu ke mana jatuhnya, dan pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa menawarkan pil Inek kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin .

35. Bahwa benar dari ragkaian perbuatan Terdakwa hingga Terdakwa tertangkap oleh petugas Polda Jambi tersebut tidak terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa memanfaatkan pil Inek yang ada pada kekuasaannya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, selain ditawarkan kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin .

36. Bahwa hasil test urine dan darah atas diri Terdakwa merupakan alat bukti berupa surat, namun alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehinga dalam hal ini hanya ditemukan 1(satu) alat bukti untuk dakwaan Oditur Militer ke dua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya,

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemidanaannya oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum yang terdiri atas 2(dua) hal yaitu :

a. Terhadap dakwaan ke satu :

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penafsiran Oditur Militer menurut Penasihat Hukum bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar tidak memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 karena barang bukti berupa 49 butir pil ekstasi (barang bukti 49 butir pil ekstasi tidak ada dalam badan atau penguasaan terdakwa) kecuali barang bukti tersebut ditemukan dalam saku/kantong baju terdakwa maka terdakwa tidak bisa mengelak lagi atas kepemilikan, menyimpan atau penguasaan barang bukti tersebut. Dalam perkara ini barang bukti tersebut ada di jok sepeda motor bukan kepunyaan Terdakwa melainkan sepeda motor barang bukti polisi, dan yang memakai sepeda motor bukan saja Terdakwa saja melainkan banyak orang selain Terdakwa, yaitu Sdr. Tri Yulianto alias lin juga pernah memakainya sehingga Oditur Militer telah salah menerapkan pasal terhadap Terdakwa karena unsur memiliki, menyimpan dan menguasai dalam perkara ini tidak terbukti pada Praka Zulfahmi Siregar.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum atas ditemukannya pil yang berada di bawah Jok Sepeda Motor Honda Vario yang saat itu dipergunakan oleh Terdakwa oleh petugas Kepolisian adalah sesuatu yang memang realitanya seperti itu. Namun apabila Sepeda Motor Honda Vario dijadikan sebagai alasan bahwa selain Terdakwa yang mempergunakan Sepeda Motor Honda Vario juga Saksi-1 mempergunakannya sehingga sangat dimungkinkan orang lain selain Terdakwa dapat menempatkan atau menyimpan sesuatu pada bagian di bawah jok Sepeda Motor Honda Vario tersebut.

Bahwa Majelis Hakim memahami keberatan dari Penasihat Hukum itu, namun demikian masalah kepemilikan pil Inek yang disita oleh petugas Kepolisian akan dikaitkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebelum ditemukannya pil Inek dihubungkan dengan alat bukti yang ada yaitu dalam hal ini keterangan Saksi-1 pada waktu melakukan penyitaan menemukan pil Inek sebanyak 43(empat puluh tiga) butir berada di bawah Jok Sepeda Motor Honda Vario, Saksi-2 pada pertengahan September 2012 ditawarkan pil Inek oleh Terdakwa dan Saksi-6 pada tanggal 19 September 2012 ditawarkan pil Inek oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu walaupun barang-bukti pil sebanyak 43(empat puluh tiga) butir tidak berada pada badan Terdakwa namun tidak mengandung pengertian bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, dan karenanya pula keberatan Penasihat Hukum terhadap hal ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Terhadap dakwaan ke dua :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) Tahun diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba."

untuk unsur pertama setiap penyalahgunaan narkoba Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penafsiran Oditur Militer karena dalam perkara praka Zulfahmi Siregar ini berdasarkan surat hasil pemeriksaan nomor SKD/369/IX/2012 dari dokter umum bidokkes Polda Jambi tanggal 24 September 2012 yang menyatakan hasil urine Praka Zulfahmi Siregar positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut kapasitas Praka Zulfahmi Siregar sebagai Saksi bukan sebagai Tersangka.

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis hakim berpendapat :

Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, pada suatu persidangan adalah didasarkan atas dakwaan yang di dalamnya dirumuskan tentang perbuatan seseorang secara jelas yaitu: siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, Cermat yaitu : teruai secara detail terinci perbuatan apa saja yang dilakukan leh Terdakwa tersebut, dan lengkap : artinya tidak terpecah atau terpotong-potong.

Bahwa memperhatikan cara-cara merumuskan suatu dakwaan sehubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan ke dua perumusan uraian tentang siapa, cara, kapan dan bagaimana cara melakukan tindak pidana ini tidak terurai secara jelas, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai hal tersebut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang tetap pada tuntutan telah dibacakan pada tanggal 17 Juni 2013, Majelis Hakim menanggapi sebagaimana terhadap tanggapan Majelis Hakim atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis berpendapat akan dipertimbangkan dan diperhatikan sebagaimana yang telah ditanggapi oleh Majelis Hakim pada tanggapan atas tuntutan Oditur Militer

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dan menjadi tulang punggung keluarga serta pernah bertugas operasi Pamantas di Papua oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan ke satu dan dakwaan ke dua oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke satu terlebih dahulu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ke tiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 142/Kj dan sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Praka..
2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/V/2013 tanggal 31 Januari 2013, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

Ke satu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Dan

Ke dua :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Pengertian tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian memiliki berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak hilang, dsb. Pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol oleh Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon, Katim Riksa Polsek Jelutung, Polresta Jambi, karena Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon akan pergi ke Padang Sidempuan Medan menjenguk ayahnya yang sedang sakit.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon yang berada di Padang Sidempuan, mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan "Sepeda motor sudah diambil atau belum dijawab oleh Terdakwa "Sudah Tulang"
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah berada di Padang Sidempuan atau pada pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon yang isinya "Ada Teman Mau Jual Inex ada yang mau beli dak ," dibalas oleh Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon dengan SMS pula yang isinya " Saya Lagi dalam keadaan berduka ," karena saat itu Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang meninggal dunia.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin agar datang ke salah satu warung makan yang ada di dekat loket bus lmi Simpang kawat di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin makan, dan saat makan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin mendengar Terdakwa sedang berbicara melalui Handphone dengan seseorang dari pembicaraan mereka Saksi mendengar orang tersebut memesan Inek kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Pulanglah Kau Taruh Saja Sepeda Motor ini di rumah Kau, Abang mau pergi lalu Saksi pulang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu temannya yang akan menjemput di warung.
5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 September 2012, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 menggunakan mobil Avanza atau Xenia Nopol B, warna silver berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin , Terdakwa menemui Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin , selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk membelikan nasi sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan Juice Alpokat sebanyak 4 (empat) gelas selanjutnya Saksi-6 menyuruh adik Saksi Sdri Rina pergi membeli nasi bungkus dan juice Alpokat sesuai permintaan Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin sambil menunggu kedatangan adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin tersebut, Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dan Terdakwa ngobrol-ngobrol yang dalam obrolan itu Terdakwa mengatakan " Tadi Malam Aku Ketangkap Sama Martin, dengan Provost, Untung Provost Itu Kawannya Martin, Inex Jatuh Pula Dua Butir Entah Ke mana" belum sempat Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin bertanya datang adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin membawa nasi dan juice alpukat yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa , lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus nasi dan 1 (satu) gelas juice Alpukat kepada adik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, dan bersamaan dengan itu Terdakwa

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengatakan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin “ Jangan Ke rumah Masih Ada Kawan Abang “ lalu dengan buru-buru Terdakwa pergi.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 15.00 WIB pergi ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin di simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol.

8. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin selanjutnya Terdakwa istirahat dengan berbaring di kamar Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon yang baru datang dari Medan ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni, Kota Jambi, sehingga Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin mengantar Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin ke tempat yang dimaksud, setelah mengantar Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin kembali lagi ke rumah.

9. Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena Handphonenya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar), selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kiban Yonif 142/KJ, setelah itu pergi menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin menawarkan Narkotika jenis pil inek berlogo Play boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin memberitahukan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon karena Terdakwa juga mengirim sms kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon menawarkan Narkotika jenis pil inek untuk dijual.

11. Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang di rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Saksi-5 sdr. Ridho alias Rido selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho makan bersama di warung makan “ Asmuni “ tepatnya di seberang jalan loket Bus “ PO IMI “ yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin dengan berjalan kaki

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin saat makan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui handpone dengan mengatakan nanti aku kesitu “ sekalian mengantar barang merek baru setelah itu handpoe dimatikan hal ini sempat terlihat oleh Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon.

13. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho kembali ke rumah Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol pengemudi sepeda motor kontrakoran Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon di Jln. Sunan Bonang, RT.12. No. 38 , Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru Kota Jambi.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon sekitar pukul 22.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , sesampainya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho di rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , lalu Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho menemui Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , Saksi-4 Sdri. Susi dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dipimpin AKBP Robin Kasubdit Res Narkoba Polda Jambi, mendapat informasi dari informan bahwa di rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon sering dilakukan transaksi Narkoba.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini sekitar pukul 22.30 WIB AKBP Robin dan anggotanya mendatangi rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan mencari Narkoba dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini di rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon dan Saksi-4 Sdri. Susi , dari pengeledahan badan tersebut Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkoba. kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan didalam rumah diantaranya di ruang tamu, kamar mandi dan di kamar lalu dikamar Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang digunakan untuk memakai/Narkoba jenis Shabu milik Saksi-4 Sdri. Susi .

18. Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa " Punya Saya Pak " dan ditanya lagi oleh AKBP Robin , " Mana Kuncinya, " lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan kepada Saksi-1 Bripda Choirul Husaini .

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Bripda Choirul Husaini membuka Jok sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, di dalam jok sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat di atasnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang di duga Narkotika jenis Extasi.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , Saksi-4 Sdri. Susi dan Saksi-5 Sdr. Husnar Ridho beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol , 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krem berlogo playboy terbungkus dalam plastik

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bening yang diduga Narkotika jenis Extasi , 1 (satu) botol kaca bong  
diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit  
timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat  
Narkotika jenis sabu dibawa ke Polda Jambi.

21. Bahwa benar sesampai di Polda Jambi, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi dibuka oleh petugas Polda Jambi yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , Saksi-4 Sdri. Susi menurut keterangan Saksi-1 Bripda Choirul Husaini dihitung berjumlah 43 ( empat puluh tiga) butir.

22. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tanggal 11 September 2012 telah menawarkan pil Inek kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan tanggal 15 September 2013 diwarung makan Terdakwa berbicara melalui handphone dengan seseorang memesan pil inek yang didengar oleh Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin kemudian pada tanggal 16 September 2012 Terdakwa menceritakan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin akan ditangkap Provost namun gagal akan tetapi ada 2(dua) butir pil Inek yang jatuh tidak tahu ke mana jatuhnya, dan pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa menawarkan pil Inek kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, sehingga diyakini bahwa pil inek yang berada dalam jok sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nopol terdapat 43 (empat puluh tiga ) butir pel inek berlogo playboy di dalam bungkus rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa .

23. Bahwa benar untuk memiliki dan serta menguasai Narkotika tersebut pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan,karena seseorang dapat memiliki Narkotika harus ada ijin dari pihak yang berwenang, itupun ijin tersebut hanya diberikan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang penggunaannya hanya ditujukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

24. Bahwa benar untuk memiliki, dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa Narkotika yang dimilikinya tersebut akan digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti kepemilikan terhadap Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian narkotika golongan-I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengujian. bukan tanaman adalah barang yang diproduksi secara sintesis atau melalui proses kimia yang dapat berbentuk kristal atau serbuk atau berbentuk tablet lainnya .

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dilakukan pengambilan sample darah Terdakwa untuk dimasukkan kedalam Cup sample di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr Bratanata Denkesyah.02.04.02 Jambi dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 dilakukan pengambilan dan pengemasan urine Terdakwa untuk dibawa Laboratorium Forensik cabang Palembang.

2. Bahwa benar urine dan serum darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 dari Labratorium Forensik cabang Palembang.

3. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian I butir pil Extasi warna krem logo Play boy yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Keterangan Pengujian No : PM.01.05. 891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012.

4. Bahwa benar baik pada urine, serum darah Terdakwa dan pil Inek yang ditemukan dalam jok sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nomor berdasarkan hasil uji lab. positif mengandung MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan ke satu telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke satu Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna  
Unsur ke dua : Narkotika Golongan I  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna

Yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507 321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sesuai Surat Dakwaan Nomor : Sdak/23/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 adalah Terdakwa Zulfahmi Siregar, Praka NRP. 31030507321282.
4. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tanggal 11 September 2012 telah menawarkan pil Inek kepada Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon dan tanggal 15 September 2013 diwarung makan Terdakwa berbicara melalui hanpone dengan seseorang memesan pil inek yang didengar oleh Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin kemudian pada tanggal 16 September 2012 Terdakwa menceritakan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin akan ditangkap Provost namun gagal akan tetapi ada 2(dua) butir pil Inek yang jatuh tidak tahu ke mana jatuhnya, dan pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa menawarkan pil Inek kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin, sehingga diyakini bahwa pil inek yang berada dalam jok sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nopol terdapat 43 (empat puluh tiga ) butir pel inek berlogo playboy di dalam bungkus rokok sampoerna mild adalah milik Terdakwa .
5. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa memanfaatkan pil Inek yang ada pada kekuasaannya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, selain ditawarkan kepada Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin .
6. Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan tidak satu orangpun yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika maupun shabu-shabu.
7. Bahwa hasil test urine atas diri Terdakwa merupakan alat bukti berupa surat, namun alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk sehingga dalam hal ini hanya terdapat 1(satu) alat bukti untuk dakwaan ke dua Oditur Militer.

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan hanya ada 1(satu) alat bukti pada perkara Terdakwa ini maka dakwaan ke dua Oditur Militer tidak didukung dengan adanya syarat minimum pembuktian yaitu harus ada minimal 2(dua) alat bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana .

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu dakwaan ke dua tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke dua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpengaruh dengan lingkungan pergaulan yang terlibat masalah obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa hanyut untuk mengikutinya walaupun Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai Anggota TNI sudah ada larangan keras bagi anggota yang terlibat Narkoba akan ditindak tegas namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa karena ingin memperoleh kenikmatan dan uang dengan cara yang mudah tanpa mempedulikan dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya Terdakwa punya kewajiban untuk mendukung Program Pemerintah mencegah dan memerangi dalam pemberantasan bahaya Narkotika akan tetapi Terdakwa justru ikut terlibat didalamnya.

4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa memberikan pengaruh buruk terhadap sesama anggota TNI khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa maupun dalam lingkungan Masyarakat apabila Narkotika jenis ekstasi tersebut akan dikonsumsi oleh anggota atau warga masyarakat umumnya selain itu perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang terlibat narkoba sehingga Terdakwa dibawa untuk mengikutinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Insan dan Komunitas keadilan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata Masyarakat
3. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, bahwa melihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit selalu terikat dengan ketentuan yang berlaku namun hal tersebut tidak membuat kehidupan Terdakwa menjadi baik akan tetapi justru Terdakwa bergaul dan terlibat dalam peredaran Narkotika, yang hal ini dalam pergaulan Terdakwa seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan terhadap rekan-rekannya namun justru Terdakwa terpengaruh dan ikut bermain didalamnya yang berujung pada saat pengeledahan di rumah Saksi-3 Sdr.Rusman alias Momon , pada jok sepeda motor honda vario warna merah tanpa plat nomor yang dipergunakan oleh Terdakwa telah ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir inek dengan berlogo playboy hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa bertentangan dengan sikap seorang Prajurit TNI yang bersapta Marga , oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI, sehingga agar perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi dan ditiru oleh prajurit lain maka Terdakwa harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas Militer sedangkan pidana Pokok perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :
  - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda matic Vario , warna merah tanpa 1 Nopol, didalam box terdapat 2 (dua) buah map

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.
- b. 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah
  - c. 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.
  - d. 1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.
  - e. 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127.
  - f. Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario, warna merah tanpa Nopol yang di dalam jok terdapat Inek sebanyak 43(empat puluh tiga) butir oleh karena sepeda motor tersebut dikawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan yang sama maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil Inek dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah adalah pil yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor Honda matic Vario, warna merah tanpa Nopol yang dikawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila jatuh ketangan orang lain maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.
- 1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.
- 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127 adalah hand phone milik Terdakwa yang di antaranya Hand phone Black Barry Curve No. 081366789184.

Yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim sms menawarkan pil Inek kepada Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin ditentukan statusnya dirampas untuk negara .

Menimbang : Bahwa barang bukti Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi-7 Sdr.Martin yang diberikan kepada Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin sebagai biaya agar Saksi-6 Sdr. Tri Julianto Solihin pergi meninggalkan kota Jambi dengan tujuan supaya perkara Terdakwa tidak ada Saksinya ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-7 Sdr.Martin.

### 2) Surat-Surat :

- a. 2 ( dua) lembar ) printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi.

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar) printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah hp, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild.

c. 1 (Satu) lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disita dari Terdakwa.

d. 1 (Satu) lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah handpone masing-masing: 1 (satu) unit Handpone black barry cuve warna hitam dan 1 (satu) unit handpone nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.

f. 1 (satu) surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari balai pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi.

g. 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.

h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi.

i. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine One Step Strip urine tes.

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

k. 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagaimana pada huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, oleh karena semuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulfahmi Siregar, Praka Nrp. 31030507321282 sebagai berikut :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan-I bukan tanaman".

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 ( empat) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ).  
Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke dua Oditur Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-Barang :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda matic Vario , warna merah tanpa Nopol, didalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.  
Dirampas untuk negara .

2) 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah .  
Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit Hand phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No.  
1 (satu) Unit Hand phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No.  
081366789184.

4) 1 (satu) Unit Hand phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No.  
081248848127.  
Dirampas untuk negara.

5) Uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-7 Sdr.Martin .

b. Surat-Surat :

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi.

2). 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah hp, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok sampoerna mild.

3) Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disitadari Terdakwa.

4) Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah handpone masing-masing: 1 (satu) unit Handpone black berry cuve warna hitam dan 1 (satu) unit handpone nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa .

5) 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.

6) 1 (satu) surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari balai pelayanan Kemetrotologian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi.

7) 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/ 369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi.

10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

11) 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 / AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013  
terbuka untuk umum dengan alasan: oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono,SH Mayor Sus Nrp.522868 Penasihat Hukum Agus Triono,SH Mayor Chk Nrp 636579 dan Lettu Chk Suyanto,SH Nrp 11060008601282, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni,SH,MH  
Mayor Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera

Kholip, SH  
Lettu Sus NRP.519169

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor : 27-K / PM I-04 /AD / II / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)